

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT MELATI DI DESA DEPOK
KECAMATAN KANDEMAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H)



Oleh:

RODHOTUL JANNAH

(2014115009)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT MELATI DI DESA DEPOK
KECAMATAN KANDEMAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H)



Oleh:

Rodhotul Jannah
(2014115009)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RODHOTUL JANNAH

NIM : 2014115009

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat
Melati Di Desa Depok Kecamatan Kandeman**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Juni 2021

Yang menandatangani,



RODHOTUL JANNAH
NIM. 2014115009

NOTA PEMBIMBING

Dr. Maghfur, M. Ag

Tirto Gg. 18 No. 23 Pekalongan Barat – Kota Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Rodhotul Jannah

**Yth. Dekan Fakultas
Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di –**

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Rodhotul Jannah

Nim : 2014115009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Melati Di
Desa Depok Kecamatan Kandeman**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 07 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Maghfur, M. Ag

NIP: 19730506 2000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku Kajen Pekalongan Telp.085728204134 / Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Rodhotul Jannah
Nim : 2014115009
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Melati Di Desa Depok Kecamatan Kandeman**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Maghfur M. Ag
NIP. 19730506 2000031003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014

Pekalongan, 10 Juni 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya

ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis..

1. Kedua orang tuaku Bapak Syaikhuddin dan Ibu Sri Supriyati dan kedua mertuaku Bapak Ubaidillah dan Ibu Isfaroh tercinta yang telah mencurahkan segala rasa kasih sayang, nasihat, pengorbanan, semangat motivasi agar tidak mudah menyerah dan putus asa, serta iringan do'a yang tidak henti-hentinya selama perjuangan mencari ilmu.
2. Suamiku tercinta Muhammad Najih Uluwwan, terimakasih untuk supportnya, do'a yang selalu engkau panjatkan serta rasa kasih sayang dan nasihat selama ini.
3. Ketiga adikku tercinta M. Andi Firdaus, Dewi Arianti, Ahsana Hidayatina. Terimakasih sudah menjadi seseorang yang selalu ada, selalu memberi semangat, motivasi serta do'a dan kasih sayangnya.
4. Bapak H-A, Bapak G-W, Bapak K-H, dan Bapak B-K selaku petani bunga melati yang juga menjadi informan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman, Amik, Sari, Risma, Indah. Terimakasih untuk semangat yang kalian berikan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang menjadi keluarga dan motivator.

Good bless Us

MOTTO

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil
apapun, niscaya dia akan melihat (balasnya)Nya

(QS. al-Zalzalah : 7)

ABSTRAK

Rodhotul Jannah. 2021. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Bunga Melati Di Desa Depok Kecamatan Kandeman”**. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. Maghfur, M. A.g

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti; biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias; rumput-rumputan, kacang-kacangan; kacang hijau, kedelai, kacang tanah. Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil bersih pertanian. Pada Musim kemarau merupakan musim yang sangat cocok dalam pertumbuhan perkebunan bunga melati. Dalam satu bulan panen, petani dapat memperoleh kurang atau lebih dari 1-3 kwintal di musim kemarau. Jika cuaca sedang tidak kondusif dalam sekali panen petani memperoleh kurang lebih 1 kwintal/bulan. Dalam praktiknya, bahwa mengerti akan kewajiban zakat melati yang di qiyaskan dengan zakat pertanian. Akan tetapi, ada pula para petani bunga melati yang dirasa belum mampu untuk mengeluarkan zakat. Mengenai penerapan zakat melati besar zakat yang dikeluarkannya yakni 2,5% dalam setahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritisi mengenai penerapan zakat pertanian bunga melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman dan untuk menganalisa praktiknya dalam tinjauan hukum islam. Adapun kegunaan dalam penelitian ini ada dua yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), subyek penelitian yaitu pemilik lahan sekaligus petani penggarap, obyek penelitian yaitu praktik zakat bunga melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman, sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang praktik zakat bunga melati yang diperoleh dari pemilik lahan sekaligus petani penggarap berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data profil Desa Depok Kecamatan Kandeman yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik zakat bunga melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman yang diqiyaskan dengan zakat pertanian, dalam praktik pengeluaran zakatnya sebagian petani telah melaksanakan zakat pertanian akan tetapi masih ada yang belum mampu untuk melaksanakannya. Selain itu dalam pengeluaran kadar zakat dalam praktiknya dengan ketentuan 2,5% sesuai dengan mayoritas yang telah berjalan dilingkungannya. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian dan perhitungannya harus sesuai dengan ketentuannya, yakni sebesar 10% yang diairi dengan air hujan, dan 5% yang pengairannya dengan penyiraman. Dalam hal ini, bahwa kadar zakat yang dikeluarkan oleh petani bunga melati belum sesuai dengan ketentuannya.

Kata kunci : Bunga Melati, Zakat, Pertanian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobil'alamin,Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Bunga Melati Di Desa Depok Kecamatan Kandeman” ini tanpa suatu halangan apapun.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dihari kiamat kelak. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Maghfur, M. Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Dr. H. Ade Dedi Rohayana , M. Ag selaku Wali Studi.

7. Seluruh Dosen dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa tertulis namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam banyak hal terutama berkaitan dengan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekalongan, 07 Juni 2021

Penulis

Rodhotul Jannah

NIM. 2014115009

DAFTAR ISI

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN LITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II ZAKAT DALAM ISLAM	
A. Definisi Zakat	16
B. Dasar Hukum Zakat	19
C. Macam-macam Zakat	23
D. Yang Berhak Menerima Zakat	24
E. Hikmah Zakat	32
F. Zakat Pertanian.....	35
G. Pendapat Ulama Mengenai Zakat Pertanian.....	39

BAB III IMPLEMENTASI ZAKAT BUNGA MELATI DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN

- A. Gambaran Umum Desa Depok43
 - 1. Sejarah Desa43
 - 2. Letak Geografis45
 - 3. Gambaran Umum Demografi46
- B. Penerapan Zakat Bunga Melati Di Desa Depok Kecamatan Kandeman.49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT BUNGA MELATI

- A. Analisis Penerapan Zakat Bunga Melati Di Desa Depok Kecamatan Kandeman 58
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Melati..... 60

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan63
- B. Saran64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Hasil Wawancara
3. Dokumentasi
4. Surat Izin Memperoleh Data
5. Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang diidentikkan dengan ekonomi moneter dan masyarakat). Dalam Al-Qur'an, hanya tujuh jenis harta yang harus dibayar zakat secara tegas dirujuk, khususnya: emas, perak, barang-barang tanaman dan produk organik, saham, hewan, barang pertambangan, dan kreasi (*rikaz*). Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat membersihkan kekayaan dan meningkatkannya, dan mendukungnya, menurut penilaian yang lebih tulus, zakat menyiratkan kesuburan dan perluasan dan peningkatan.¹

Di zaman yang serba canggih ini, tentu saja akibat dari jerih payah manusia berbeda-beda, bahkan dari hari ke hari muncul perkembangan baru. Salah satunya usaha perkebunan bunga melati yang berada di Desa Depok Kecamatan Kandeman. Desa Depok merupakan Desa yang berlokasi di pesisir Laut Jawapantai utara, yang merupakan sebagian masyarakatnya selain pekerjaannya jadi nelayan adapula yang kerjanya sebagai petani baik sebagai penggarap ataupun sebagai buruh tani dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Para ulama memiliki penilaian yang berbeda tentang jenis panen yang mengandalkan zakat. Dalam penilaian Ibnu Umar dan beberapa ilmuwan Salaf, bahwa zakat hanya diperlukan pada empat jenis tanaman,

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 4.

yaitu hintah (gandum), ayat (sejenis gandum), kurma dan anggur. Seperti yang diungkapkan Malik dan Syafi'i, jenis makanan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah jenis-jenis makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, sagu. Demikian pula, tidak ada zakat. Menurut penilaian Imam Ahmad, biji-bijian kering dan banyak (cukup banyak), seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau tergantung pada zakat. Padahal, sumber makanan yang menghidupkan tidak diwajibkan zakat. Kemudian, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian Abu Hanifah, bahwa semua yang dapat diperoleh dari proses bumi yang dapat memberikan penghasilan harus diberi zakat, meskipun itu bukan makanan pokok.²

Dalam rencana permainannya, nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau identik dengan 653 kg beras. Tarifnya adalah 5% jika Anda menggunakan sistem air (berbayar) atau 10% dengan sistem air biasa (mencegah hujan deras) dan gratis.³

Pada Musim kemarau merupakan musim yang sangat cocok dalam pertumbuhan perkebunan bunga melati. Dalam satu bulan panen, petani dapat memperoleh kurang atau lebih dari 1-3 kwintal di musim kemarau. Jika cuaca sedang tidak kondusif dalam sekali panen petani memperoleh kurang lebih 90kg/bulan. Keterangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian ini, karena perkebunan bunga melati merupakan majunya sektor ini akan meningkatkan sektor zakat yang jadi bagian dari sektor pertanian.

Hasil dari wawancara petani bunga melati mengungkapkan bahwa mengerti akan kewajiban zakat melati yang di qiyaskan dengan zakat

²M. Ali Hasan, *Infakserta Zakat* (Jakarta: PrenadaMediaGroup, 2008), h. 54.

³Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PtRajagrafindo Persada, 2018), h. 119-120.

pertanian.⁴ Akan tetapi, ada pula para petani bunga melati yang tidak mengeluarkan zakat. Mengenai penerapan zakat melati besar zakat yang dikeluarkannya yakni 2,5% dalam setahun.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti menemukan kasus dimana petani bunga melati yang memperoleh hasil panen mereka. Kemudian dikeluarkan yaitu zakat serta sebaliknya tidak mengeluarkan zakat walaupun mengetahui akan adanya kewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Kasus selanjutnya yaitu mengenai takaran pengeluaran zakatnya, mereka menerapkannya sesuai dengan mayoritas yang sudah berjalan dilingkungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufida Kurniasari (2017) disimpulkan bahwa dalam praktiknya masyarakat petani muslim kurang mengerti tentang nishab, haul, dan pendistribusian zakat. Dan kurangnya pengetahuan serta peran para tokoh⁵. Siti Nurul Hikmah (2016) demikian pula riset yang dilakukan olehnya, dalam penelitian itu menyebutkan bahwa petani ikan bandeng berbeda-beda dalam waktu membayarkan zakatnya, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan zakat.⁶

Dari penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah yang ada pada hal ini ke dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman.”**

⁴H-A, Petani Melati, Wawancara Pribadi, Depok, 30 Maret 2019.

⁵ Mufidah Kurniasari, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim”, *Skripsi* Fakultas Syariah (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁶ Siti Nurul Hikmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Zakat Melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan di atas dari rumusan masalah maka dengan ini tujuan penelitiannya :

1. Sebagai analisis praktik zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman.
2. Sebagai analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya riset ini semoga ada manfaat di dalamnya:

1. Manfaat Akademis

Lebih mengetahui penerapan zakat bunga melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman dengan ditinjau dari hukum islam. Tambahnya pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum serta lebih khusus hukum islam serta tambahnya wawasan yang baru

2. Manfaat Praktis

Tambahnya rujukan mengena masalah hukum yang ada berupa pemecahan ataupun pemberian jawaban dalam permasalahan yang adadan bermanfaat kepada petani bunga melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai zakat pada penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut ini:

Ufi Ariana dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias (studi kasus di desa jetis kecamatan bandungan kabupaten semarang)*. Diduga pelaksanaan zakat bagi peternak tanaman hias di Kota Jetis tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. karena mereka mengeluarkan zakat dengan aturan nishab mereka sendiri. Adapun yang menurut syariat Islam, menurut pemeriksaan penciptanya, pemanfaatannya dapat diqiyaskan dengan zakat tijaroh, yaitu 2,5% dengan melihat bahwa rumpun tanaman hias ini untuk kepentingan pertukaran.⁷

Kesamaan dalam pemeriksaan tersebut adalah bahwa masyarakat Kota Jetis dan Kota Depok sama-sama telah memberikan zakat namun ukurannya tidak sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah, seperti yang ditunjukkan oleh penyelidikan pencipta, konsumsi zakat para peternak tanaman hias dapat mencapai zakat tijaroh, yaitu 2,5% dengan melihat bahwa koleksi tanaman hias ini untuk kepentingan pertukaran.

Mufida Kurniasari dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (studi di desa kampungbaru kecamatan tanjunganom kabupaten naganjuk)*. menilai bahwa pelaksanaan zakat di pedesaan di Kota Kamapungbaru belum sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, individu sebenarnya kurang

⁷Ufi Ariana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias (studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang)", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

memahami tentang nishab, tarik , dan peredaran zakat, rendahnya penyuluhan yang mengakibatkan tidak adanya pemahaman masyarakat tentang zakat pada barang-barang pedesaan, seperti halnya tidak adanya pekerjaan perintis daerah dan sosialisasi zakat pada barang pedesaan.⁸

Persamaan dalam pemeriksaan tersebut adalah warga Kampungbaru dan Depok sama-sama memberikan zakat, namun jumlahnya tidak sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah, rendahnya sekolah dan tidak adanya pekerjaan perintis daerah dan sosialisasi tentang zakat hasil pertanian.

Siti Nurul Hikmah dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*. Disimpulkan bahwa peternak bandeng membayar zakat yang beragam, terutama setelah menuai dan ada juga yang setahun sekali. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak terlalu memikirkan pelaksanaan zakat dari danau sehingga sudah menjadi kecenderungan masyarakat sekitar untuk berzakat sesuai dengan wawasannya. Selanjutnya menurut syariat Islam, zakat dari danau bandeng harus disamakan dengan penggunaan zakat pertanian, yang diberikan pada setiap panen dan dengan kecepatan 5% yang dibanjiri dengan penyiraman, mengingat tidak ada danau bandeng yang tadah hujan.⁹

⁸Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Petanian di Kalangan Petani Muslim", *Skripsi* Fakultas Syariah (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁹Siti Nurul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

Persamaan dalam pemeriksaan tersebut adalah keduanya mempelajari syariat Islam dan selanjutnya porsi penggunaan zakat dari danau setara dengan porsi zakat pedesaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa orang-orang di kota Wonorejo membayar zakat, ada yang menuai tanpa henti dan ada yang sekaligus dalam setahun.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Zakat

Zakat sebagai tumpuan Islam ketiga bila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kewajiban umat Islam, maka zakat cenderung menjadi mata air aset tetap yang berpotensi membantu terwujudnya perputaran masyarakat, khususnya untuk membantu kenaikan pemasukkan, dan membantu meningkatkan bantuan pemerintah daerah setempat. Motivasi prinsip di balik pelaksanaan zakat bagi individu yang membayar zakat adalah agar orang lebih berharga daripada kekayaan, sehingga mereka menjadi ahli properti dan tidak menjadi budak mereka.

Zakat menurut bahasa berarti 'nama' berarti berbuah, taharah berarti kebersihan, barakah berarti nikmat dan selanjutnya berarti tazkiyah tathhir yang berarti pemurnian. Syara' menggunakan kata untuk kedua implikasi ini. Pertama, dengan zakat, hadiahnya biasa saja. Dengan cara ini, sumber daya yang diberikan adalah zakat. Kedua, zakat adalah kebenaran jiwa yang bersih dari kikir dan dosa. Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat membersihkan kelimpahan dan meningkatkannya, dan memberinya makan. Sesuai

Artinya : “Tergenang air hujan (indikasi hujan) mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang tergenang air, zakatnya 5%.” (HR. Bukhori dan Muslim).¹³

3. Pertanian Bunga Melati

Sebelum manusia dijadikan oleh Tuhan, apa yang mereka butuhkan sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan yang paling dibutuhkan manusia adalah hasil bumi (hortikultura). Demikianlah adalah mata air utama keberadaan manusia. Apapun tanaman yang kita tanam, zakat harus diberikan sebagai indikasi penghargaan kepada Allah. Barang-barang agraria adalah hasil akhir dari tanaman atau tanaman yang bernilai uang, misalnya biji-bijian (jagung, kedelai); umbi-umbian (kentang, singkong, ubi, jahe) sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, petai, bayam, sawi, cabai); hasil alam (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, merica, pinang); tanaman hias (anggrek, berbagai jenis bunga termasuk cengkeh); rumput, kacang-kacangan; kacang hijau, kedelai, kacang tanah. Mata air zakat pertanian adalah keseluruhan item agraria bersih.¹⁴

Mayoritas inovasi pertanian yang dibina saat ini tidak bergantung pada musim panen tertentu. Hal ini dikarenakan para peternak dan petani tersebut dapat mengembangkan wilayahnya sehingga dapat bercocok tanam setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat

¹³ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992), h. 285-286.

¹⁴Widi Nopiardo, dkk. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. 3 (1). 33.

diterapkan take efisien untuk komitmen zakatnya, sehingga peternak yang mengalami panen, misalnya 12 kali dalam setahun, bisa mengumpulkan semua hasil panennya terlebih dahulu dan setelah itu membayar komitmen zakatnya menjelang akhir tahun.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian *field research* atau penelitian lapangan jadi penelitian ini di dalamnya yaitu di tempat terjadinya gejala lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan. Dengan cara mengkaji dan menganalisa secara logis mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan untuk kemudian dianalisa dengan kata.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Depok Kecamatan Kandeman, karena merupakan tempat strategis dikarenakan keadaan tanah yang subur sehingga baik untuk pertumbuhan bunga melati. Dengan subyek penelitiannya adalah para pemilik kebun dan penggarap.

3. Jenis Data

Dalam mengumpulkan atau mengumpulkan informasi penelitian, pencipta memanfaatkan informasi penting dan informasi tambahan.

¹⁵M. Arief Mufraeni. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 88.

- a. Data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung baik dari lapangan maupun persepsi melalui wawancara dengan saksi. Strategi pemerolehan informasi dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan para peternak bunga melati di Desa Depok, Kec. Kandeman.
- b. Data sekunder ialah informasi yang diperoleh dari buku-buku fiqh, jurnal penelitian, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, secara tertulis yang diidentikkan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi interaksi yang membingungkan, sebuah siklus yang terbuat dari siklus organik dan mental yang berbeda. Dua yang paling signifikan adalah siklus persepsi dan memori.¹⁶ Eksplorasi situasi ini memang mengoordinasikan persepsi terhadap tindakan zakat melati oleh petani melati di Desa Depok Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi diselesaikan dengan dua pertemuan, khususnya penanya yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.¹⁷ Penulis memimpin pertanyaan dan jawaban langsung terhadap

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 145.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

perkumpulan-perkumpulan tersebut, khususnya para peternak bunga melati. Dalam strategi ini, penulis esai menggunakan metode inspeksi purposive, yaitu prosedur yang digunakan dalam memutuskan contoh dengan pertimbangan atau tindakan tertentu. Sehubungan dengan aturan dalam eksplorasi yang dilakukan pencipta, khususnya orang-orang yang telah menghabiskan sekitar beberapa tahun di melati mekar manor. Teknik ini dimanfaatkan pencipta untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan zakat melati di Desa Depok Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan informasi yang tidak langsung muncul untuk menyelidiki subjek, namun melalui dokumentasi. Dalam penelitian ini, arsip yang digunakan adalah buku harian, karya logika, buku-buku, catatan-catatan rapat, catatan-catatan dan gambar-gambar atau foto-foto yang diidentifikasi dengan pemeriksaan ini. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, khususnya mengenai gambaran keseluruhan tentang pelaksanaan Zakat Bunga Melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman dan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah siklus mencari secara metodis dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan memilah-milah informasi ke

dalam unit-unit, mengintegrasikan, mengumpulkan ke dalam desain, memilih mana yang signifikan dan apa yang akan dipertimbangkan, dan mengakhiri. sehingga mereka dengan mudah dirasakan oleh orang-orang pada umumnya dan orang lain.¹⁸

Teknik analisis informasi yang digunakan pencipta adalah memanfaatkan prosedur penyelidikan informasi yang diusulkan oleh Miles dan Huberman yang menggabungkan tiga latihan simultan, termasuk:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemusatan perhatian, pemulihan, pentransformasian data kasar dari lapangan serta pengabstraksian. Peneliti mendapatkan informasi dari observasi, dokumentasi dan wawancara,

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data yang terorganisir yang memberikan kemungkinan untuk membuat keputusan dan bergerak. Dari informasi yang berkurang tersebut, dikemukakan atau dikumpulkan oleh subjek, khususnya audit syariah Islam terhadap praktik zakat di Desa Depok Kabupaten Batang.

¹⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 89.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data, tahap selanjutnya adalah mencapai penentuan. Informasi yang didapat kemudian dieksplorasi berulang-ulang. Dengan tujuan mencapai resolusi.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui apa tujuan dari mengarang dan memberikan gambaran kepada para pembacanya, maka untuk keadaan ini penulisan penulis di bagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

Bab I: Merupakan pendahuluan: yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang rumusan masalah, latar belakang masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka teori,

Bab II: tentang zakat dalam Islam yang meliputi dasar hukum zakat, zakat pertanian, pengertian zakat, macam-macam zakat, hikmah zakat, orang yang berhak menerima zakat, pandangan ulama tentang zakat bunga melati.

Bab III: tentang penerapan zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman yang terdiri dari sejarah Desa Depok, letak geografis Desa Depok, penerapan zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman.

Bab IV: analisis penerapan zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman, sekaligus jadi jawaban mengenai

¹⁹Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209-210.

rumusan dari permasalahan hingga bisa mengambil manfaatnya serta diambil hikmah

Bab V: dari penyusunan penelitian iniialah bab terakhir atau penutup, yang isisnyasaran dari hasil pembahasan serta kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian tentang praktik zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman, bisamengahsilkan kesimpulan ini:

1. Penerapan zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman dalam praktiknya, para petani telah mengeluarkan zakatnya, akan tetapi masih ada yang belum mengeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai zakat melati yang diqiyaskan dengan zakat pertanian, sehingga tingkat kesadaran para petani untuk mengeluarkan zakat bunga melati masih rendah.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman bisa diqiyaskan dengan zakat pertanian dan perhitungan zakat harus sesuai menggunakan hitungan zakat pertanian. Mengenai *nishab* zakat pertanian yakni 5 *ausuq* atau mengimbangi sesuai 653 kg beras, dan dengan kadar pengeluaran zakatnya sebesar 10% yang diiri dengan air hujan melainkan zakatnya 5%. yang pengairannya menggunakan penyiraman.

Sebagaimana penjelasan diatas yang telah penulis paparkan, bahwa dalam kasus ini menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki hartanya tidak termasuk objek zakat walaupun nishab nya sudah tercapai, sedangkan menurut Madzhab Hanafi untuk hasil bumi wajib zakat akan tetapi madzhab Hanafi mempersyaratkan kelebihan dari

kebutuhan pokok dan untuk zakatnya sebesar 5% atau 10%. Maka dari itu, dalam hal ini pelaksanaan zakatnya dapat dikatakan sebagai shadaqah.

Meski demikian dikarenakan perkebunan bunga melati merupakan hasil yang manfaatnya diperoleh dari hasil bumi dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat membantu ekonomi masyarakat maka dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian dalam pengeluaran zakatnya

B. Saran

Berdasarkan dari hasil riset mengenai tinjauan hukum islam pada praktik zakat melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman dengan melihat kesimpulan yang telah diterangkan diatas maka adapun saran yang bisa penulis berikan yakni untuk para petani bunga melati ataupun bagi seluruh masyarakat, agar para petani dalam mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam maupun para ulama ahli fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim. 2008. *fiqhun Nisa Syiham-Zakat-Haji*. Bandung: Pt. Mizan Publika.
- Abdullah, Ainiah. (2017). “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, Vol II, No.1.
- Al-Zuhayly. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2010. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Ariana, Ufi. 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias (studi kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang: UIN Walisongo.
- Arief Mufraeni, Muhammad. 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi, Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2016). *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hikmah, Siti Nurul. 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang: UIN Walisongo.
- Irawan, Ade,dkk. (2019). “Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud

- Kabupaten Hilir”. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru*. Vol, VIII. No. 1.
- K.H Kahar Masyhur. (1992). *Bulughul Maram*. Cet Ke-1. Jakarta; Rineka Cipta.
- Kurniasari, Mufidah. 2017. “*Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim*”. Skripsi Fakultas Syariah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009. Jakarta: Media Grafika
- Mufraini, Arief. 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nopiardo, Widi. 2018. “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)”. Vol III, No.1.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat*. Bandung: Pt. Mitra Kerjaya Indonesia
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sa’di, Adil. 2008. *Fiqhun Nisa, Syiham-Zakat-Haji*. Bandung: Pt. Mizan Publika.
- Sahroni, Oni, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Suyitno, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PEDOMAN WAWANCARA

Draf pertanyaan dalam menyusun sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Bunga Melati di Desa Depok Kecamatan Kandeman, antara lain :

1. Sejak mulai kapan anda bercocok tanam bunga melati?
2. Seberapa banyak hasil dari panen bunga melati?
3. Bagaimana sistem pengairannya dan merawatnya?
4. Mengenai masalah zakat pertanian, apakah anda mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat yaitu zakat pertanian?
5. Bagaimana cara anda mengeluarkan zakat pertanian?
6. Apakah anda mengetahui besar nisab zakat pertanian?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak H-A

Hari/tanggal : 30 Maret 2019

Status : Pemilik Lahan

1. Sejak mulai kapan bapak bercocok tanam bunga melati?

Jawaban : kurang lebih sudah 25 tahun

2. Seberapa banyak hasil dari panen bunga melati?

Jawaban : kurang lebih 210kg/bulan. Terkadang bisa lebih bisa kurang dari itu.

3. Bagaimana sistem pengairannya dan merawatnya?

Jawaban : pengairannya dari air hujan, kalau musim kemarau lebih bagus. Dan perawatannya pakai mess setiap sebulan sekali. Seminggu sekali disemprot.

4. Mengenai masalah zakat pertanian, apakah bapak mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : ya, saya tahu. Setiap menjelang puasa saya masih bisa dan mampu untuk berzakat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan juga kepada para pekerja saya.

5. Bagaimana cara bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : biasanya saya bagikan sendiri ke warga nya langsung.

6. Apakah anda mengetahui besar nisab zakat pertanian?

Jawaban : menurut sepengetahuan saya itu untuk zakat melati itu 2,5% dan jika telah mencapai satu tahun.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak G-W

Hari/tanggal : 31 Maret 2019

Status : Pemilik Lahan

1. Sejak mulai kapan bapak bercocok tanam bunga melati?

Jawaban : kurang lebih sudah 10 tahun

2. Seberapa banyak hasil dari panen bunga melati?

Jawaban : kurang lebih 3 kwintal dalam sebulan. Terkadang bisa lebih bisa kurang dari itu.

3. Bagaimana sistem pengairannya dan merawatnya?

Jawaban : pengairannya dari air hujan, kalau musim kemarau lebih bagus. Dan perawatannya pakai mess dan penyemprotan.

4. Mengenai masalah zakat pertanian, apakah bapak mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : ya, saya tahu. Setiap menjelang puasa saya masih bisa dan mampu untuk berzakat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan juga kepada para pekerja saya.

5. Bagaimana cara bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : biasanya saya bagikan sendiri ke warga nya langsung.

6. Apakah anda mengetahui besar nisab zakat pertanian?

Jawaban : menurut sepengetahuan saya itu untuk zakat melati itu 2,5% dan jika telah mencapai satu tahun.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak K-H

Hari/tanggal : 21 Mei 2020

Status : Pemilik Lahan

1. Sejak mulai kapan bapak bercocok tanam bunga melati?

Jawaban : kurang lebih sudah 25 tahun

2. Seberapa banyak hasil dari panen bunga melati?

Jawaban : kurang lebih 6 kwintal/bulan. Terkadang bisa lebih bisa kurang dari itu.

3. Bagaimana sistem pengairannya dan merawatnya?

Jawaban : pengairannya dari air hujan, memang cukup mudah. Kalau musim kemarau lebih bagus. Dan harus di rawat agar panennya bisa banyak dan bagus.

4. Mengenai masalah zakat pertanian, apakah bapak mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : ya, saya tahu. Setiap menjelang puasa saya masih bisa dan mampu untuk berzakat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, para pekerja, dan janda-janda.

5. Bagaimana cara bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : biasanya saya bagikan sendiri ke warga nya langsung.

6. Apakah anda mengetahui besar nisab zakat pertanian?

Jawaban : menurut sepengetahuan saya itu untuk zakat melati itu 2,5% dan jika telah mencapai satu tahun. Kemudian nanti dibagikan menjelang lebaran.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak B-K

Hari/tanggal : 02 Juni 2020

Status : Pemilik Lahan

1. Sejak mulai kapan bapak bercocok tanam bunga melati?

Jawaban : kurang lebih sudah 27 tahun

2. Seberapa banyak hasil dari panen bunga melati?

Jawaban : kurang lebih 90kg/bulan. Terkadang bisa lebih bisa kurang dari itu.

3. Bagaimana sistem pengairannya dan merawatnya?

Jawaban : pengairannya dari air hujan, kalau musim kemarau lebih bagus. Terkadang sebulan sekali di kasih mess.

4. Mengenai masalah zakat pertanian, apakah bapak mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : untuk mengenai zakat saya tahu. Tetapi saat ini saya masih belum mampu untuk mengeluarkan zakat. Dan mengenai zakat pertanian, saya masih belum faham mengenai pelaksanaan dan ketentuan-ketentuannya.

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-148/In.30/J.I.1/AD.00/4/2020
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

20 April 2020

Kepada Yth.

Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **RODHOTUL JANNAH**
NIM : 2014115009
Semester : VIII (Delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT MELATI DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi
Syariah



H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP.: 19730903 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor B-92 /In.30/F.I.1/PP.00.9/4/2019

8 April 2019

Lamp

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Dr. Maghfur, M.Ag

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Rodhotul Jannah

NIM : 2014115009

Semester : VIII (delapan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Melati Di Desa Depok Kecamatan Kandeman

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir)
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RODHOTUL JANNAH**
Nim : **2014115009**
Jurusan/Fakultas : **Hukum Ekonomi Syariah / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT MELATI
DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN"**

berserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2021


RODHOTUL JANNAH
NIM. 2014115009

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.